



**PUTUSAN**  
**Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Nab.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Terdakwa;**  
Tempat Lahir : **Nabire;**  
Umur/Tanggal Lahir : **19 Tahun / 2001;**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki.**  
Kebangsaan : **Indonesia.**  
Tempat Tinggal : **Jalan Kabupaten Nabire;**  
Agama : **Kristen Protestan;**  
Pekerjaan : **Pelajar;**  
Pendidikan : **SMA (Kelas XII);**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penangkapan oleh penyidik tanggal 16 Maret 2020;
  2. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
  3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
  4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
  5. Penuntut umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
  6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ☐ Penetapan Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara di

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Nab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Nab tertanggal 04 Agustus 2020;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan, pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor: 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor: 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 76 E UU RI Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar sweater perempuan warna coklat putih, 1 (satu) lembar baju tali satu warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang wanita warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna dasar hitam motif kembang-kembang warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna dasar biru terdapat garis-garis putih bagian depan bergambar panda dan dibagian bawah bertuliskan "Kung Fu Panda"; Dikembalikan kepada Anak melalui orang tua Anak;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 20.30 Wit bertempat di Home Stay Kabupaten Nabire atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Maret tahun 2020 atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu korban Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa dan korban Anak saling mengirimkan SMS kemudian Terdakwa membalas SMS korban Anak dengan mengatakan “saya sudah ada di lorong depan, saya pakai mobil warna merah..” lalu korban Anak pun meminta ijin kepada saksi Jumriati alias Jum yang juga adalah mama kandung korban Anak untuk pergi ke pantai selanjutnya korban Anak keluar dari rumahnya dan menuju ke mobil merah dimana Terdakwa bersama beberapa teman juga sudah berada di dalam mobil tersebut.
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Pantai Jembatan Pelangi, teman Terdakwa sempat memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol dan setibanya di Pantai Jembatan Pelangi, Terdakwa sempat memberikan minuman beralkohol tersebut kepada korban Anak namun korban Anak menolak dengan berkata “saya tidak tahu minum..” tapi Terdakwa tetap memberikan minuman beralkohol tersebut kepada korban Anak sehingga korban Anak pun meminumnya sampai minuman beralkohol tersebut habis setelah itu mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju ke arah Samabusa untuk berkaroke dan minum hingga korban merasa pusing dan hanya bisa tertidur di sofa lalu Terdakwa membawa korban Anak menuju ke mobil agar korban Anak bisa tidur di dalam mobil dan ketika korban Anak terbangun dari tidurnya, korban Anak bersama Terdakwa dan beberapa orang temannya sudah berada di Home Stay Gweendy’s lalu Terdakwa dan korban Anak masuk ke dalam sebuah kamar dimana pada saat di dalam kamar korban Anak yang masih merasa pusing kemudian membaringkan tubuhnya di atas kasur yang berada di dalam kamar tersebut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban Anak yaitu dengan cara membuka celananya lalu Terdakwa naik ke atas menindih tubuh korban Anak dan Terdakwa mengarahkan batang kemaluannya yang sudah menegang masuk ke dalam lubang vagina korban Anak sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sebanyak beberapa kali sampai Terdakwa merasa enak dan puas hingga Terdakwa mengeluarkan air spermanya di luar lubang vagina korban Anak.
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya terhadap korban Anak sangat tidak pantas dilakukan karena korban Anak masih dibawah umur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.I/380/Dispensasi/2008 tanggal 29 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh F.SANGKEK,M,Si selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja,Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/14/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ramli,Sp.OG selaku dokter pada RSUD Nabire, yang hasil pemeriksaannya ditemukan pada diri korban Anak sebagai berikut :  
Uraian tentang kelainan yang didapat:
  - Tampak selaput dara tidak utuh, robek pada arah jam kosong tiga kosong-kosong, kosong enam kosong-kosong.
  - Luka robek pada selaput dara akibat trauma benda tumpul.
  - Tampak cairan sperma pada vagina.
  - Kesimpulan:
    - Selaput dara robek akibat trauma benda tumpul dan sudah sembuh, tampak cairan sperma pada vagina.
    - Dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor: 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor: 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 76 E UU RI Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 20.30 Wit bertempat di Home Stay Gweendy's Kabupaten Nabire atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Maret tahun 2020 atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu saksi korban, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa dan korban Anak saling mengirimkan SMS kemudian Terdakwa membalas SMS korban Anak dengan mengatakan "saya sudah ada di lorong depan,saya pakai mobil warna merah.." lalu korban Anak pun meminta ijin kepada saksi Jumriati alias Jum yang juga adalah mama kandung korban Anak untuk pergi ke pantai selanjutnya korban Anak keluar dari rumahnya dan menuju ke mobil merah dimana Terdakwa bersama beberapa teman juga sudah berada di dalam mobil tersebut.
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Pantai Jembatan Pelangi,teman Terdakwa sempat memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol dan setibanya di Pantai Jembatan Pelangi, Terdakwa sempat memberikan minuman beralkohol tersebut kepada korban Anak namun korban Anak menolak dengan berkata"saya tidak tahu minum.." tapi Terdakwa tetap memberikan minuman beralkohol tersebut kepada korban Anak sehingga korban Anak pun meminumnya sampai minuman beralkohol tersebut habis setelah itu mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju ke arah Samabusa untuk berkaroke dan minum hingga korban merasa pusing dan hanya bisa tertidur di sofa lalu Terdakwa membawa korban Anak menuju ke mobil agar korban Anak bisa tidur di dalam mobil dan ketika korban Anak terbangun dari tidurnya,korban Anak bersama Terdakwa dan beberapa orang temannya sudah berada di Home Stay lalu Terdakwa dan korban Anak masuk ke dalam sebuah kamar dimana pada saat di dalam kamar korban Anak yang masih merasa pusing kemudian membaringkan tubuhnya di atas kasur yang berada di dalam kamar tersebut.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban Anak yaitu dengan cara memeluk tubuh korban Anak setelah itu Terdakwa mencium bibir korban Anak serta menghisap leher korban Anak selanjutnya Terdakwa juga meremas-remas kedua payudara korban Anak dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa juga memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana dalam korban Anak dan pada saat korban sempat melawan dengan mengatakan “jangan itu tidak boleh...” tapi Terdakwa tetap memasukkan tangannya ke dalam celana korban Anak dan dengan menggunakan dua jarinya memasukkan jarinya ke dalam lubang vagina korban Anak.
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya terhadap korban Anak sangat tidak pantas dilakukan karena korban Anak masih dibawah umur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.I/380/Dispensasi/2008 tanggal 29 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh F.SANGKEK,M,Si selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja,Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/14/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ramli,Sp.OG selaku dokter pada RSUD Nabire, yang hasil pemeriksaannya ditemukan pada diri korban Anak sebagai berikut:  
Uraian tentang kelainan yang didapat:
  - Tampak selaput dara tidak utuh, robek pada arah jam kosong tiga kosong-kosong, kosong enam kosong-kosong.
  - Luka robek pada selaput dara akibat trauma benda tumpul.
  - Tampak cairan sperma pada vagina.
  - Kesimpulan:
  - Selaput dara robek akibat trauma benda tumpul dan sudah sembuh, tampak cairan sperma pada vagina.
  - Dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor: 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor: 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan**

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Nab



**Anak menjadi UU jo Pasal 76 E UU RI Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak, Anak tidak bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa ada masalah tindak pidana perbuatan persetubuhan dengan anak di bawah umur;
  - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 20.30 Wit bertempat di Home Stay Kabupaten Nabire telah melakukan tipu muslihat, untuk dilakukannya persetubuhan dengan saksi korban;
  - Bahwa Terdakwa dan korban Anak saling mengirimkan SMS kemudian Terdakwa membalas SMS korban Anak dengan mengatakan "saya sudah ada di lorong depan,saya pakai mobil warna merah.." lalu korban Anak pun meminta ijin kepada saksi 2 yang juga adalah mama kandung korban Anak untuk pergi ke pantai selanjutnya korban Anak keluar dari rumahnya dan menuju ke mobil merah dimana Terdakwa bersama beberapa teman juga sudah berada di dalam mobil tersebut;
  - Bahwa dalam perjalanan menuju ke Pantai Jembatan Pelangi, teman Terdakwa sempat memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol dan setibanya di Pantai Jembatan Pelangi, Terdakwa sempat memberikan minuman beralkohol tersebut kepada korban Anak namun korban Anak menolak dengan berkata"saya tidak tahu minum.." tapi Terdakwa tetap memberikan minuman beralkohol tersebut kepada korban Anak sehingga korban Anak pun meminumnya sampai minuman beralkohol tersebut habis setelah itu mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju ke arah Samabusa untuk berkaroke dan minum hingga korban merasa pusing dan hanya bisa tertidur di sofa lalu Terdakwa membawa korban Anak menuju ke mobil agar korban Anak bisa tidur di dalam mobil dan ketika korban Anak

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun dari tidurnya, korban Anak bersama Terdakwa dan beberapa orang temannya sudah berada di Home Stay lalu Terdakwa dan korban Anak masuk ke dalam sebuah kamar dimana pada saat di dalam kamar korban Anak yang masih merasa pusing kemudian membaringkan tubuhnya di atas kasur yang berada di dalam kamar tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban Anak yaitu dengan cara membuka celananya lalu Terdakwa naik ke atas menindih tubuh korban Anak dan Terdakwa mengarahkan batang kemaluannya yang sudah menegang masuk ke dalam lubang vagina korban Anak sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sebanyak beberapa kali sampai Terdakwa merasa enak dan puas hingga Terdakwa mengeluarkan air spermanya di luar lubang vagina korban Anak;
- Bahwa saksi korban dengan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa saat kejadian, Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;

2. Saksi 2, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tindak pidana perbuatan persetubuhan dengan anak di bawah umur;
- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa ada masalah tindak pidana perbuatan persetubuhan dengan anak di bawah umur;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 20.30 Wit bertempat di Home Stay Kabupaten Nabire telah melakukan tipu muslihat, untuk dilakukannya persetubuhan dengan saksi korban;
- Bahwa yang saksi dengar dari Anak Korban yakni Terdakwa dan korban Anak saling mengirimkan SMS kemudian Terdakwa membalas SMS korban Anak dengan mengatakan "saya sudah ada di lorong depan,saya pakai mobil warna merah.." lalu korban Anak pun meminta ijin kepada saksi 2 yang juga adalah mama kandung korban Anak untuk pergi ke pantai selanjutnya korban Anak keluar dari rumahnya dan menuju ke mobil merah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa bersama beberapa teman juga sudah berada di dalam mobil tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, dalam perjalanan menuju ke Pantai Jembatan Pelangi, teman Terdakwa sempat memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol dan setibanya di Pantai Jembatan Pelangi, Terdakwa sempat memberikan minuman beralkohol tersebut kepada korban Anak namun korban Anak menolak dengan berkata "saya tidak tahu minum.." tapi Terdakwa tetap memberikan minuman beralkohol tersebut kepada korban Anak sehingga korban Anak pun meminumnya sampai minuman beralkohol tersebut habis setelah itu mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju ke arah Samabusa untuk berkaraoke dan minum hingga korban merasa pusing dan hanya bisa tertidur di sofa lalu Terdakwa membawa korban Anak menuju ke mobil agar korban Anak bisa tidur di dalam mobil dan ketika korban Anak terbangun dari tidurnya, korban Anak bersama Terdakwa dan beberapa orang temannya sudah berada di Home Stay lalu Terdakwa dan korban Anak masuk ke dalam sebuah kamar dimana pada saat di dalam kamar korban Anak yang masih merasa pusing kemudian membaringkan tubuhnya di atas kasur yang berada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban Anak yaitu dengan cara membuka celananya lalu Terdakwa naik ke atas menindih tubuh korban Anak dan Terdakwa mengarahkan batang kemaluannya yang sudah menegang masuk ke dalam lubang vagina korban Anak sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sebanyak beberapa kali sampai Terdakwa merasa enak dan puas hingga Terdakwa mengeluarkan air spermanya di luar lubang vagina korban Anak;
- Bahwa saat kejadian, Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa juga telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tindak pidana perbuatan persetubuhan dengan anak di bawah umur;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 20.30 Wit bertempat di Home Stay Distrik Nabire Kabupaten Nabire telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan korban Anak saling mengirimkan SMS kemudian Terdakwa membalas SMS korban Anak dengan mengatakan "saya sudah ada di lorong depan,saya pakai mobil warna merah.." lalu korban Anak pun meminta ijin kepada saksi 2 yang juga adalah mama kandung korban Anak untuk pergi ke pantai selanjutnya korban Anak keluar dari rumahnya dan menuju ke mobil merah dimana Terdakwa bersama beberapa teman juga sudah berada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Pantai Jembatan Pelangi, teman Terdakwa sempat memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol dan setibanya di Pantai Jembatan Pelangi, Terdakwa sempat memberikan minuman beralkohol tersebut kepada korban Anak namun korban Anak menolak dengan berkata"saya tidak tahu minum.." tapi Terdakwa tetap memberikan minuman beralkohol tersebut kepada korban Anak sehingga korban Anak pun meminumnya sampai minuman beralkohol tersebut habis setelah itu mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju ke arah Samabusa untuk berkaraoke dan minum hingga korban merasa pusing dan hanya bisa tertidur di sofa lalu Terdakwa membawa korban Anak menuju ke mobil agar korban Anak bisa tidur di dalam mobil dan ketika korban Anak terbangun dari tidurnya, korban Anak bersama Terdakwa dan beberapa orang temannya sudah berada di Home Stay lalu Terdakwa dan korban Anak masuk ke dalam sebuah kamar dimana pada saat di dalam kamar korban Anak yang masih merasa pusing kemudian membaringkan tubuhnya di atas kasur yang berada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban Anak yaitu dengan cara membuka celananya lalu Terdakwa naik ke atas menindih tubuh korban Anak dan Terdakwa mengarahkan batang kemaluannya yang sudah menegang masuk ke dalam lubang vagina korban Anak sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sebanyak beberapa kali sampai Terdakwa merasa enak dan puas hingga Terdakwa mengeluarkan air spermanya di luar lubang vagina korban Anak;
- Bahwa saksi korban dengan Terdakwa ada hubungan pacaran;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Sweater perempuan warna coklat putih, 1 (satu) lembar baju tali satu warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang wanita warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna dasar hitam motif kembang-kembang warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna dasar biru terdapat garis-garis putih bagian depan bergambar panda dan dibagian bawah bertuliskan "Kung Fu Panda";

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni: Kesatu **Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor: 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor: 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 76 E UU RI Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau kedua Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor: 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor: 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 76 E UU RI Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor: 23 Tahun**

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Nab



**2002 tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dikandung maksud yakni masing-masing dakwaan itu akan saling mengecualikan satu sama lain, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, “sengaja” yang dikenal dengan istilah *opzet* atau *dolus*, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya, sehingga

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Nab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan sengaja” tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan rangkaian unsur berikutnya yaitu “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah suatu perbuatan yang didasari atas daya upaya atau siasat, dimana daya upaya atau siasat tersebut haruslah ditujukan oleh pelaku kepada korban;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi 2 serta pengakuan Terdakwa, dimana Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 20.30 Wit bertempat di Home Stay Kabupaten Nabire telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. (Vide Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, oleh R. Soesilo, Politea Bogor, Hal 209-210);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, dan diakui Terdakwa, persetubuhan tersebut berawal Terdakwa dan korban Anak saling mengirimkan SMS kemudian Terdakwa membalas SMS korban Anak dengan mengatakan “saya sudah ada di lorong depan, saya pakai mobil warna merah..” lalu korban Anak pun meminta izin kepada saksi 2 yang juga adalah mama kandung korban Anak untuk pergi ke pantai selanjutnya korban Anak keluar dari rumahnya dan menuju ke mobil merah dimana Terdakwa bersama beberapa teman juga sudah berada di dalam mobil tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan pengakuan Terdakwa dalam perjalanan menuju ke Pantai Jembatan Pelangi, teman Terdakwa sempat memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol dan setibanya di Pantai Jembatan Pelangi, Terdakwa sempat memberikan minuman beralkohol tersebut kepada korban Anak namun korban Anak menolak dengan berkata "saya tidak tahu minum.." tapi Terdakwa tetap memberikan minuman beralkohol tersebut kepada korban Anak sehingga korban Anak pun meminumnya sampai minuman beralkohol tersebut habis setelah itu mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju ke arah Samabusa untuk berkaraoke dan minum hingga korban merasa pusing dan hanya bisa tertidur di sofa lalu Terdakwa membawa korban Anak menuju ke mobil agar korban Anak bisa tidur di dalam mobil dan ketika korban Anak terbangun dari tidurnya, korban Anak bersama Terdakwa dan beberapa orang temannya sudah berada di Home Stay lalu Terdakwa dan korban Anak masuk ke dalam sebuah kamar dimana pada saat di dalam kamar korban Anak yang masih merasa pusing kemudian membaringkan tubuhnya di atas kasur yang berada di dalam kamar tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Terdakwa, setelah berada ditempat tidur, membuka celananya lalu Terdakwa naik ke atas menindih tubuh korban Anak dan Terdakwa mengarahkan batang kemaluannya yang sudah menegang masuk ke dalam lubang vagina korban Anak sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik sebanyak beberapa kali sampai Terdakwa merasa enak dan puas hingga Terdakwa mengeluarkan air spermanya di luar lubang vagina korban Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menghubungkannya dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/14/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ramli, Sp. OG selaku dokter pada RSUD Nabire, yang hasil pemeriksaannya ditemukan pada diri korban Anak sebagai berikut:

Uraian tentang kelainan yang didapat:

- Tampak selaput dara tidak utuh, robek pada arah jam kosong tiga kosong-kosong, kosong enam kosong-kosong.
- Luka robek pada selaput dara akibat trauma benda tumpul.
- Tampak cairan sperma pada vagina.
- Kesimpulan:
- Selaput dara robek akibat trauma benda tumpul dan sudah sembuh, tampak cairan sperma pada vagina.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat diharapkan akan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekonyong-konyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

Menimbang bahwa maksud unsur anak sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Hakim juga menghubungkannya dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.I/380/Dispensasi/2008 tanggal 29 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh F.Sangkek,M,Si selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja,Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 2005, sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun yang dikategorikan sebagai anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap diri saksi korban dapat dikategorikan sebagai anak yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat, dengan cara Terdakwa memberikan minuman beralkohol kepada Korban Anak sehingga korban Anak pun meminumnya sampai habis setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke arah Samabusa untuk berkaraoke dan minum hingga korban merasa pusing dan hanya bisa tertidur di sofa adalah merupakan suatu daya upaya atau siasat yang ditujukan Terdakwa kepada Anak Korban dengan tujuan agar niat Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dapat terwujud;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini menurut Hakim telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya" yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah dipertimbangkan dan telah terbukti menurut hukum sedangkan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka dakwaan alternatif lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu telah terbukti dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, alasan pembenar maupun alasan pengecualian penuntutan maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 E UU RI Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) kurungan;

Menimbang bahwa walaupun demikian Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Sweater perempuan warna coklat putih, 1 (satu) lembar baju tali satu warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang wanita warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna dasar hitam motif kembang-kembang warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna dasar biru terdapat garis-garis putih bagian depan bergambar panda dan dibagian bawah bertuliskan "Kung Fu Panda" dikembalikan kepada Anak melalui orang tua Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Nab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. MemerintahkanTerdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Sweater perempuan warna coklat putih, 1 (satu) lembar baju tali satu warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang wanita warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna dasar hitam motif kembang-kembang warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna dasar biru terdapat garis-garis putih bagian depan bergambar panda dan dibagian bawah bertuliskan "Kung Fu Panda", Dikembalikan kepada Anak melalui orang tua Anak;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari **Selasa** tanggal **11 Agustus 2020** oleh Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 28 Juli 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dibantu Marthina Latu Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Toto Harmiko, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim

Marthina Latu

Cita Savitri, S.H.,M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Nab